

# **HARTA DAN ANAK SEBAGAI FITNAH PERSPEKTIF**

**WAHBAH AL-ZUḤAILĪ**

(Telaah Penafsiran QS. al-Anfāl Ayat 28 dalam Kitab *Tafsīr Al-Munīr ft: al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh:

**DINA FURQONI FAUZI**

**NIM: E03219008**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dina Furqoni Fauzi
2. Alamat : Bangkalan, Madura
3. NIM : E03219008
4. Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir
5. Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
6. Asal Kampus : UIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya saya yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya tulis ini hasil dari plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 10 April 2023

Saya yang menyatakan,


**Dina Furqoni Fauzi**

(NIM: E03219008)

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Dina Furqoni Fauzi


NIM : E03219008

Judul : Harta dan Anak Sebagai Fitnah Perspektif Wahbah al-Zuhaili  
(Telaah Penafsiran QS. al-Anfāl Ayat 28 dalam Kitab *Tafsīr Al-Munīr fī: al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 10 April 2023

Pembimbing

  
(Drs. H. Abd. Kholid, M. Ag)

NIP. 1996502021996031003


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Harta dan Anak Sebagai Fitnah Perspektif Wahbah al-Zuhailī (Telaah Penafsiran QS. al-Anfāl Ayat 28 dalam Kitab *Tafsīr Al-Munīr fī: al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*)” yang ditulis oleh Dina Furqoni Fauzi yang telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 17 Mei 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Abd. Kholid, M. Ag

: .....




2. Naufal Cholily, M.Th.I

: .....


3. Purwanto, MHI

: .....



4. Dr. Abu Bakar, M.Ag

: .....



Surabaya, 17 Mei 2023

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



(Prof. Abdul Kadir Riyadi, P.hd.,)



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dina Furqoni Fauzi  
NIM : E03219008  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / IAT  
E-mail address : dinafurqonifauzi12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

HARTA DAN AMAR SEBAGAI FITMAH PRESIDENTIF  
WAHBAH AL-ZUHAILI (Telaah Penafsiran QS. Al-anfal ayat 28  
dalam kitab tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Mei 2023

Penulis

( Dina Furqoni Fauzi )  
nama lengkap dan tanda tangan

## ABSTRAK

Dina Furqoni Fauzi, Harta dan Anak Sebagai Fitnah Perspektif Wahbah al-Zuhaili (Telaah Penafsiran QS. al-Anfāl Ayat 28 dalam Kitab *Tafsir Al-Munir fi: al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*).

Harta dan anak sama-sama memiliki potensi yang besar dalam menghantarkan kepada kebaikan atau menjerumuskan manusia ke dalam jurang yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Penelitian ini membahas mengenai masalah harta dan anak dalam surah al-Anfāl ayat 28 yang salah satu kedudukannya dalam Alquran adalah sebagai fitnah. Ayat ini menjelaskan tentang fitnah yang dalam konteks ini adalah harta dan anak sebagai ujian dan cobaan. Namun sering kali manusia tertipu oleh nikmat yang Allah berikan berupa harta dan anak yang dapat menyebabkan seseorang terlena dan lalai terhadap perintah Allah. Oleh sebab itu, melalui ayat tersebut Alquran memperingatkan dahsyatnya daya tarik nikmat tersebut kepada manusia yang mana hal itu hanyalah bahan cobaan bagi manusia. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaili mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam Alquran surah al-Anfāl Ayat 28. 2) Apa yang menyebabkan seseorang mengkhianati amanat menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Alquran surah al-Anfāl ayat 28. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis harta dan anak sebagai fitnah dengan perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *Tafsir Al-Munir*.

Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) dan menggunakan model penelitian kualitatif dengan dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan ayat 28 yang terdapat pada surat al-Anfāl berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *Tafsir Al-Munir*.

Seluruh pembahasan yang dipaparkan pada penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin penting; 1) harta dan anak selain sebagai amanah di sisi lain juga sebagai *fitnah* (cobaan) bagi orang tuanya. Demikian keduanya adalah sebagai bahan ujian Allah kepada manusia, untuk mengetahui apakah dengan adanya harta dan anak manusia menjadi bersyukur atau menjauhi perintah Allah karena lalai akan keduanya. 2) faktor yang menyebabkan manusia menjadi khianat adalah cinta yang berlebihan terhadap harta dan anak sehingga membuatya terjerumus ke dalam neraka Allah.

**Kata Kunci:** Harta, Anak, Wahbah al-Zuhaili

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDEOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Telaah Pustaka.....	9
H. Metodologi Penelitian.....	11
I. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II.....	16

<b>HARTA, ANAK, DAN FITNAH DALAM ALQURAN .....</b>	<b>16</b>
A. Harta.....	16
1. Pengertian Harta.....	16
2. Kedudukan Harta.....	18
B. Anak .....	23
1. Pengertian Anak.....	23
2. Kedudukan Anak.....	24
C. Pengertian Fitnah.....	29
D. Penyebab Seseorang Mengkhianati Harta dan Anak .....	31
E. Pandangan Mufasir terhadap harta dan anak dalam Alquran surah al-Anfāl ayat 28 .....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILĪ DAN PENAFSIRAN SURAH AL-ANFĀL AYAT 28 DALAM KITAB <i>TAFSĪR AL-MUNĪR</i>.....</b>	<b>39</b>
A. Biografi Wahbah al-Zuhailī .....	39
1. Riwayat Hidup .....	39
2. Karya-karya Akademik Wahbah al-Zuhailī.....	41
B. Metodologi Kitab <i>Tafsīr al-Munīr</i> .....	43
1. Latar Belakang Penulisan.....	43
2. Metode Penafsiran.....	44
3. Corak Penafsiran .....	46
4. Keistimewaan <i>Tafsīr al-Munīr</i> .....	47

C. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab <i>Tafsir al-Munir</i> terhadap surah al-Anfal ayat 28 .....	48
<b>BAB IV .....</b>	<b>51</b>
<b>ANALISIS TENTANG HARTA DAN ANAK SEBAGAI FITNAH DALAM SURAH AL-ANFAL AYAT 28.....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Penafsiran .....	51
B. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengkhianati harta dan anak.....	57
<b>BAB V.....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
1. Kesimpulan.....	61
2. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di masyarakat, harta benda merupakan sesuatu hal yang membanggakan dalam kehidupan dunia. Sering orang lupa akan fakta bahwa harta benda kekayaan di dunia ini hanyalah amanah yang Allah titipkan kepada mereka, kebanyakan dari mereka yang terlena akan daya tarik hal tersebut sehingga, membuat mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai seorang Muslim.<sup>1</sup>

Setiap manusia pasti menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu kita harus mengetahui tentang hakikat harta, fungsi serta kedudukan harta tersebut. Dan hal lain juga mencakup tentang bagaimana cara untuk mendapatka harta, mengelola dan membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan dan aturan agama. Apabila seseorang mengabaikan tentang hakikat harta, maka orang tersebut akan diperbudak oleh harta itu sendiri.

Selain harta, anak juga merupakan salah satu hiasan hidup dan amanah dari Allah yang diberikan kepada sepasang suami-istri yang telah menikah, untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang layak dengan begitu mereka dapat tumbuh dan berkembang baik secara lahiriah maupun batiniah. Kehadiran anak sangat begitu dinantikan oleh setiap orang tua sebagai penyempurna kebahagiaan dalam keluarga.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 3 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 604.

Hal ini terbukti bagaimana orang tua mengalihkan seluruh kasih sayang mereka kepada sang buah hati. Anak juga memberikan motivasi tersendiri untuk ayah dan ibunya. Namun tidak jarang kehadiran anak dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan yang membuat hati orang tua kecewa. Bahkan keberadaan anak hanya akan menambah beban material maupun mental sehingga mempengaruhi kualitas kehidupan. Kemudian muncul bermacam asumsi dari Islam itu sendiri terkait pola pemosisian anak yang menjadi cobaan ataupun fitnah.

Hal ini dijelaskan dalam surah al-Anfāl ayat 28, bahwa Allah swt berfirman:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.<sup>2</sup>

Pada surah al-anfāl ayat ke-28 menyebutkan fitnah dalam konteks ayat ini adalah harta dan anak yang keduanya merupakan sebagai ujian dan cobaan. Alquran dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan di dunia termasuk nikmat yaitu berupa harta dan anak, tidak lain hanya untuk menipu daya manusia dan menyebabkan seorang terlena dan lalai terhadap perintah Allah. Oleh sebab itu, melalui ayat tersebut Alquran memperingatkan dahsyatnya daya tarik nikmat tersebut kepada manusia yang mana hal itu hanyalah bahan cobaan bagi manusia.

Kecintaan kepada harta dan anak adalah fitrah setiap manusia, seperti dalam firman Allah dalam Alquran surah Ali Imran ayat 14:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ۖ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

<sup>2</sup>Alquran, 8: 28.

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.<sup>3</sup>

Kecintaan terhadap harta dan anak adalah naluri setiap orang, dan menafikkan keduanya sama saja dengan melawan takdir Allah. Akan tetapi manusia tidak boleh lupa bahwa di balik keindahan, dan kebahagiaan dari keduanya terdapat ujian yang harus diwaspadai, yang tidak lain keduanya hanyalah tipu daya bagi manusia yang lalai akan perintah-perintah Allah SWT. Karena itu, mencintai harta dan anak tidak ada larangan dalam Alquran, hanya saja cinta tersebut tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Tidak sedikit manusia yang saking tergila-gila oleh kedua nikmat tersebut membuat mereka tidak terkendali dan menjerumuskan kepada hal-hal yang haram dengan mengorbankan harga diri, akhlak, hingga kejujurannya, dan bahkan sampai mengorbankan akidah dan keyakinannya.

Sebagian besar masyarakat saat ini sangat didorong oleh kecintaan yang tidak terbatas kepada keduanya. Oleh karena itu, ayat tersebut mengingatkan kita bahwa harta dan anak selain sebagai nikmat dan karunia Allah SWT, juga dapat dijadikan sebagai perhiasan yang indah, sekaligus sebagai batu ujian keimanan manusia dalam menjalankan kehidupan. Kesadaran yang ada dalam tiap diri manusia ini yang akan mendorong untuk mendapatkan harta yang halal, dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan, norma, dan etika Islam.

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwasanya harta dan anak hanyalah sebagai cobaan. Allah menganugerahkan harta benda dan anak sebagai ujian

---

<sup>3</sup>Ibid., 3: 14.

kepada kaum Muslim, untuk mengetahui apakah harta dan anak tersebut akan banyak menambah ketakwaan kepada Allah, mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya serta melaksanakan hak dan kewajiban seperti ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan.<sup>4</sup> Dalam ayat ini harta lebih didahulukan daripada anak, karena fitnah yang paling besar terletak pada fitnah harta.

Berbeda dengan Hamka, menurutnya anak seharusnya disebutkan terlebih dahulu daripada harta, hal ini dikarenakan seberapapun kaya dan berlimpahnya harta mereka jika tidak ada kehadiran anak, maka hidup akan terasa kosong dan hampa. Tetapi sebaliknya jika kita memiliki anak maka orang tuapun giat dalam mencari harta. Ketika keduanya telah dimiliki baik harta maupun anak dalam hidupnya disinilah timbul rasa kebanggaan dalam hidup, dan disini pula Allah datangkan cobaan untuknya.<sup>5</sup>

Penelitian skripsi ini akan membahas harta dan anak yang salah satu kedudukannya dalam Alquran adalah sebagai fitnah dalam surah al-Anfāl ayat 28 menggunakan penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *Tafsīr al-Munīr fī: al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan surah al-Anfāl ayat 28 karena di dalam Alquran kata *fitnah* yang disandingkan dengan harta dan anak terdapat dalam surah al-Taghābun ayat 15 dan surah al-Anfāl ayat 28. Maka, jika dilihat dari kedua ayat tersebut surah al-Taghābun ayat 15 masuk dalam periode Makkah, sedangkan surah al-Anfāl ayat 28 masuk dalam periode Madinah. Terdapat perbedaan periode, tetapi kata kunci dan pemaknaan yang disebutkan dalam kedua

<sup>4</sup>Departemen Agama āRI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 3 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 604.

<sup>5</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 4 (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), 2733-2734.

ayat tersebut sama, hal ini mengidentifikasikan bahwa ayat yang terdapat pada periode Madinah adalah penguat pada ayat yang masuk dalam periode Makkah. Sehingga kandungan pada surah al-Anfāl ayat 28 adalah ayat *madāniyyah* yang bersifat *furu'iyāh-juz'iyāh* dan merupakan manifestasi dari ayat-ayat *makiyyāh* yang bersifat *ushūiyyah-kulīyyah*. Sebab hal itu ayat dengan periode Madinah bersifat detail-aplikatif dan praktis.<sup>6</sup>

Selanjutnya, alasan yang melatarbelakangi penelitian ini dalam menggunakan kitab *Tafsīr al-Munīr* adalah Wahbah memiliki corak fikih yang sangat kental, sehingga dalam menafsirkan mengenai harta dan anak sebagai fitnah Wahbah tidak hanya menjelaskan hukum-hukum fiqih secara sempit, melainkan menjelaskan hukum-hukum tersebut yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat Alquran dengan makna yang lebih luas dan lebih daripada sekedar pemahaman umum, hal tersebut yang membuat penafsiran Wahbah berbeda dengan mufassir lainnya. Dalam penelitian ini akan menggunakan penafsiran dari kitab *Tafsīr Al-Munīr fī: al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* yang merupakan karangan dari Wahbah al-Zuhailī yang merupakan mufassir kontemporer dengan membawa motivasi moderat Alquran dalam konteks kehidupan modern.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan melakukan penelitian dengan judul “Harta dan Anak Sebagai Fitnah Perspektif Wahbah al-Zuhailī (Telaah Penafsiran QS. al-Anfāl Ayat 28 dalam Kitab *Tafsīr Al-Munīr fī: al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*)”. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait harta dan

---

<sup>6</sup>Alamsyah, “Makkiyah-Madaniyah Asy Syatibi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif dan Kultural”, *Al-Adyan* Vol. 15 No 1, Januari-Juni 2020, 36.

anak sebagai fitnah dalam surah al-Anfāl ayat 28. Melalui penelitian ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa harta dan anak disamping sebagai amanah juga dapat menjadi fitnah bagi mereka serta agar mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih berhati-hati terhadap bahaya fitnah yang terdapat pada harta dan anak.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perlu diberikan sebuah batasan pembahasan terhadap skripsi ini, adapun masalah yang teridentifikasi untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana definisi harta, anak, dan fitnah dalam Alquran
2. Apa saja pemosisian harta dan anak dalam Alquran
3. Bagaimana pendapat Mufassir terhadap harta dan anak dalam Alquran surah al-Anfāl ayat 28
4. Bagaimana sosok pengarang kitab Tafsir al-Munīr beserta metode dan corak penafsirannya
5. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhailī terhadap Alquran surah al-Anfāl ayat 28
6. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan seseorang mengkhianati harta dan anak menurut Wahbah al-Zuhailī dalam Alquran surah al-Anfāl ayat 28

Dalam penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan identifikasi masalah diatas, tetapi berfokus pada pembahasan mengenai harta dan anak sebagai fitnah prespektif Wahbah al-Zuhailī dalam Kitab Tafsir Al-Munīr terhadap surah al-Anfāl ayat 28.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Wahbah al-Zuhaili mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam Alquran surah al-Anfal ayat 28?
2. Apa faktor – faktor yang menyebabkan seseorang mengkhianati harta dan anak menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Alquran surah al-Anfal ayat 28?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penafsiran Wahbah al-Zuhaili mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam Alquran surah al-Anfal ayat 28
2. Untuk menjelaskan faktor – faktor yang menyebabkan seseorang mengkhianati harta dan anak menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Alquran surah al-Anfal ayat 28

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bagian berikut diantaranya:

#### 1. *Aspek teoritis*

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan menjadi bahan penelitian selanjutnya dan juga dapat menjadi bahan memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Alquran dan tafsir yang berkaitan dengan harta dan anak sebagai fitnah, serta diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi atau rujukan keilmuan yang berkaitan dengan kajian ulum Alquran tanpa dijadikan sebagai bahan acuan utama, melainkan hanya sebagai pelengkap dari sumber-sumber yang ada.

## 2. *Aspek praktis*

Adapun penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan atau menjadi solusi terhadap permasalahan mengenai harta dan anak sehingga dapat menyikapi pemosisian harta dan anak yang salah satunya adalah sebagai fitnah. Dan juga diharapkan mampu untuk mewujudkan produk-produk penafsiran yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini agar dapat memahami Alquran dengan baik dan bukan hanya memahami dari segi tektualnya saja tetapi juga secara kontekstual.

## F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian untuk mendefinisikan serta merekonstruksi masalah yang akan diteliti.<sup>7</sup> Teori pendekatan penelitian tafsir adalah suatu pendekatan dengan cara peneliti berpikir untuk mengatur atau merangkai penelitian dengan menggunakan suatu disiplin ilmu agar pembahasannya tidak meluas.<sup>8</sup>

Dalam sebuah penelitian tentu juga terdapat suatu objek yang akan dijadikan sebuah penelitian. Objek merupakan suatu masalah atau permasalahan pokok yang dijadikan sebagai sebuah penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam Alquran.

Penelitian ini tentu membutuhkan teori tafsir yang terdapat empat macam teori diantaranya adalah metode analisis (*tahlīlī*), metode perbandingan, metode

<sup>7</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 20.

<sup>8</sup>Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Sebuah pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

ijmali, dan metode tematik (*mawdu'i*).<sup>9</sup> Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah metode tafsir yang umum dan juga sering digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan Alquran, salah satunya yaitu metode tahlili (*analisis*).

Metode ini adalah menafsirkan Alquran yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dengan mengurikan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasirnya yang disajikan secara sistematis sesuai dengan susunan ayat-ayat dalam mushaf. Umumnya disajikan dengan mencakup pengertian umum kosa kata ayat, *munasabah*, *asbabun nuzul*, makna global ayat, hukum-hukum yang dapat dipetik, tidak jarang memaparkan beberapa ulama mazhab. Kemudian, ada juga yang menambahkan uraian tentang macam-macam *qiroat*, *i'rab* ayat-ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan susunan katanya.<sup>10</sup>

## G. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui otentisitas penelitian untuk memposisikan agar tulisan ini tidak mengulang dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dalam literatur yang bersangkutan dan dibatasi pada rentan yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tema penulisan. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kajian yang penulis ketahui, antara lain:

1. Harta Dan Anak Sebagai Fitnah Dalam Al-Quran (Studi Ayat 28 Surah al-Anfal). Karya Mohamad Raufa Irman, skripsi program studi Ilmu Tafsir Hadits IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010. Skripsi ini membahas tentang persoalan

<sup>9</sup>Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 380.

<sup>10</sup>M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 378

fitnah yang terfokus pada keterkaitannya dengan harta dan anak dalam QS. al-Anfal ayat 28. Menurut pandangan para Mufassir sebagai sumber data primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tafsir Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili, dan M. Quraish Shihab. Namun, dalam skripsi ini menjelaskan terminologi fitnah dalam Alquran.

2. Implikasi Pedagogik Dari Alquran Surat Al Anfal Ayat 28 Tentang Cara Mendidik Anak Dan Mengurus Harta. Karya Taryuningsih, skripsi program studi Pendidikan Agama Islam UIN Bandung 1995. Skripsi ini berfokus pada QS. Al-Anfal ayat 28 tentang bagaimana cara mendidik anak dan mengurus harta dengan mengkaji beberapa kitab tafsir dan mengutarakan pendapat para mufassir.
3. Anak Dan Harta: Antara Fitnah Dan Zinah (Aplikasi Semiotika-Linguistik Mohammad Arkoun Terhadap Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 28, al-Kahfi ayat 46, dan al-Tagabun ayat 15). Karya Inna Imanestia Habibah, skripsi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Skripsi membahas tentang semiotika keilmuan yang mengkaji tentang tanda sedangkan linguistik merupakan kajian dibidang kebahasaan menggunakan teori aplikasi semiotika oleh M. arkoun untuk mengungkap makna yang terdapat pada ayat-ayat yang menyebutkan kedudukan anak dan harta sebagai fitnah dan zinah.
4. Anak Sebagai Ujian Dan Musuh Kajian Tafsir Kontekstual. Karya Fitriani, skripsi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Kendari 2022. Skripsi ini membahas mengenai anak sebagai ujian dan musuh, dengan mendalami penafsiran Alquran tentang ayat yang dikaji untuk

mengetahu relevansi Alquran tentang anak dalam merespon fenomena *childfree* dalam kehidupan saat ini.

5. Tafsir Kontekstual QS. al-Anfal [8]: 28 dan Kaitannya dengan fenomena *Childfree* (Aplikasi pendekatan Abdulla Saed). Karya Fika Natasya Umala dan Atiya Mumtaza, JurnalMafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Volume 2 Nomor 1 Juni 2022. Jurnal ini membahas tentang surah al-Anfal ayat 28 dan mengkaitkannya dengan fenomena *childfree* dengan menggunakan aplikasi pendekatan Abdullah Saed.

Berdasarkan telaah pustaka diatas sejauh ini tidak menemukan adanya bahasan yang khusus tentang harta dan anak dari pandangan seorang Mufasir. Oleh karena itu, penulis memiliki celah untuk mengisi kerenggangan karya-karya terdahulu, yaitu dengan membahas harta dan anak sebagai fitnah dalam Alquran (Telaah atas penafsiran QS. al-Anfāl ayat 28 dalam kitab *tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī).

## H. Metodologi Penelitian

Metodelogi penelitian adalah rangkaian dari beberapa metode yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian untuk mengungkapkan suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

### 1. Model dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yaitu adalah menjelaskan bahan-bahan yang telah dihimpun dalam bentuk deskripsi. Penelitian dengan menggunakan model kualitatif ini dipakai pada penelitian

---

<sup>11</sup>Sukiati, *Metodeologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji Medan, 2016), 9.

pokok yang mana dalam penelitian ini berkaitan mengenai telaah penafsiran menggunakan perspektif Wahbah al-Zuhaili.

Jenis penelitian yang digunakan dapat diklasifikasikan dalam penelitian budaya, karena pendekatan penelitian ini mengkaji gagasan, konsep serta ide dari seorang tokoh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan objek penelitian dengan mengumpulkan data-data tertulis, dari kepustakaan yaitu berupa kitab-kitab tafsir, buku-buku dan catatan-catatan dengan menjelaskan topik yang disajikan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data

### a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.<sup>12</sup> Menyediakan data langsung dari tangan pertama yang menjadi sumber kajian. Sumber utama dalam penelitian ini adalah pertama yaitu Alquran, kemudian buku karangan dari tokoh atau mufassir itu sendiri, yaitu Terjemahan kitab al-Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili.

### b) Data Sekunder

Sumber data sekunder mengumpulkan bahan dengan tujuan memperoleh informasi untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sumber yang bukan dari sumber primer. Penelitian ini juga dikenal sebagai

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

penelitian kepustakaan dan para peneliti yang meyakini paham pendekatan kualitatif biasanya menggunakan penelitian kepustakaan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis juga merujuk dari beberapa sumber yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini seperti Alquran dan terjemahannya, kitab tafsir, jurnal, artikel, dan karya-karya lain yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membantu penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini cara untuk mengumpulkan data dengan mencatat temuan dari literatur-literatur dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Objek utama yang digunakan adalah kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, serta kitab-kitab dan literatur lainnya. Kemudian, setelah data-data tersebut terkumpul akan diolah dan dianalisa. Langkah selanjutnya adalah menguraikan penafsiran dalam surah al-Anfal ayat 28 dalam kitab Tafsir al-Munir serta membuat kesimpulan dari data-data tersebut.

### **4. Metode Analisa Data**

Semua data yang terhimpun diuraikan menggunakan metode analisis-deskriptif sebagai usaha agar dapat memaparkan persoalan objek kajian dengan menganalisa dan menjelaskan secara lebih mendalam. Sebagaimana hal tersebut penelitian ini menggunakan metode tersebut untuk menganalisis penafsiran mengenai harta dan anak sebagai fitnah dalam surah al-Anfal ayat 28 dengan mendeskripsikan isi penafsiran prespektif Wahbah al-Zuhaili.

## **F. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>13</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 17.

Skripsi ini mngandung 5 (lima) bab pembahasan. Untuk memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini. Maka perlu gambaran yang sangat komprehensif. Agar isi dari penelitian mudah dipahami, maka dibutuhkan sistematika pembahasan sebagai berikut.

**Bab I (Pendahuluan)** yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, membahas tentang harta dan anak dalam Alquran yang meliputi pengertian harta dan anak, kedudukan harta dan anak, penyebab seseorang mengkhianati harta dan anak, dan pandangan Mufassir terhadap harta dan anak dalam Alquran surah al-Anfāl ayat 28.

**Bab III**, membahas tentang biografi Wahbah al-Zuhailī, yang berisi perihal bagaimana riwayat hidup beliau serta perjalanannya dalam menuliskan karya-karya kitabnya, penulis juga menjelaskan metode dan corak penafsiran yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam tafsirnya, dan keistimewaan tafsīr al-Munīr serta penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam kitab tafsīr al-Munīr terhadap surah al-Anfāl ayat 28.

**Bab IV**, membahas tentang analisis penafsiran harta dan anak sebagai fitnah perspektif Wahbah al-Zuhailī dalam menafsirkan surah al-Anfāl ayat 28.

**Bab V (Penutup)**, bab terakhir ini berisi tentang penjelasan kesimpulan, dan juga saran-saran dari pembaca yang bertujuan untuk memotivasi penulis guna untuk perbaikan dan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### HARTA, ANAK, DAN FITNAH DALAM ALQURAN

#### A. Harta

##### 1. Pengertian harta

Dalam bahasa Arab harta berasal dari kata *al-māl* yang mana kata tersebut berasal dari kata *māla-yamīlu-maylan* yang bermakna condong, cenderung dan miring.<sup>14</sup> Harta secara etimologi adalah sesuatu yang membuat manusia merasa senang dan dipelihara baik itu dalam bentuk materi ataupun dalam manfaat. Namun harta dalam arti terminologi adalah “sesuatu yang sangat digemari oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dalam keadaan dibutuhkan” (Ibnu Abidin dari golongan Hanafi).<sup>15</sup> Definisi lain menurut ulama selain Hanafiyah, menyebutkan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang didalamnya mempunyai nilai, dan apabila seseorang merusak atau melenyapkannya maka wajib untuknya mengganti rugi.

Berdasarkan definisi yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah dapat dipahami bahwa harta adalah sesuatu yang bisa dikuasai, dipelihara ataupun dimanfaatkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang apabila tidak disimpan dan tidak juga dimanfaatkan maka hal itu tidak termasuk dalam kategori harta. Sedangkan dalam definisi lain yang

---

<sup>14</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 9.

<sup>15</sup>Asnani, Riki Aprianto. “Kedudukan Harta dan Implikasinya dalam Prespektif Al-Qur’an dan Hadis”, *Al-Intaj* Vol. 5, No. I Maret 2019. 16.

dikemukakan oleh jumhur ulama adalah lebih terfokus bahawasanya harta itu merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, dan yang diutamakan adalah manfaat bukan zatnya (benda). Definisi yang disebutkan oleh jumhur ulama tersebut, cakupannya lebih luas, sehingga segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan itu memiliki nilai dan bermanfaat seperti tanah, uang, rumah, kendaraan, perhiasan, dan termasuk pada jenis pakaian juga, perabotan rumah, hasil dari perkebunan, dan lain sebagainya, dimasukkan dalam kategori harta.<sup>16</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi harta adalah bentuk jamak dari kata *maal*, dan orang Arab menyebutnya *māl* menggunakan bahasa Alquran yang diturunkan, adalah segala sesuatu yang ingin sekali manusia menyimpan dan memilikinya. Maka atas dasar inilah segala yang manusia simpan dan sesuatu yang manusia miliki itu dikategorikan dalam bentuk harta.

Dalam Alquran surah al-Jumu'ah [62]: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.<sup>17</sup>

Alquran menyebutkan harta tersebut dengan *fadhllullah* (kelebihan, rezeki atau anugerah Allah). Untuk itu, apapun keleihan yang bersumber dari Allah Swt, maka itu termasuk harta. Jika dispesifikasikan lagi apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia, maka hal itu juga dikatakan harta

<sup>16</sup>Dahlia Haliah Ma'u. "Harta Dalam Prespektif Al-Qur'an", *Jurnal Katulistiwa-Journal of Islamic Studies*, Vol. III, No. I Maret 2013. 89.

<sup>17</sup>Alquran, 62: 10.

baik dalam bentuk uang, tanah, pakaian, hasil perkebunan dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

## 2. Kedudukan Harta

Dalam kehidupan, harta mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi manusia untuk penopang hidup dan menjalankan aktifitas di dunia. Dengan adanya harta manusia dapat memenuhi segala kebutuhan termasuk kebutuhan pokok manusia seperti sandang, papan serta pangan. Harta termasuk dalam lima urusan pokok manusia yang harus dijaga yaitu dalam memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.<sup>19</sup> Adapun kedudukan harta dalam Alquran adalah sebagai berikut:

### a. Harta sebagai amanah

Sebagai khalifah di muka bumi manusia diberikan amanah oleh Allah yang salah satunya adalah harta sebagai sarana tetapi bukan untuk tujuan hidup. Hal ini dalam Alquran dijelaskan pada surah al-Ḥadīd ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ  
وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.<sup>20</sup>

Penjelasan mengenai ayat diatas adalah bahwa kekuasaan yang dimiliki manusia terhadap harta hanya bersifat sementara dan semuanya hanyalah amanah yang Allah titipkan kepada manusia. Sampai pada waktu

<sup>18</sup>Ibid., 89.

<sup>19</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 345.

<sup>20</sup>Alquran, 57: 7.

tertentu Allah akan mengambil harta tersebut melalui berbagai cara baik kematian, musibah dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

b. Harta sebagai fitnah

Alquran surah al-Baqarah ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar.<sup>22</sup>

Penjelasan mengenai ayat diatas menyangkut tentang harta yang merupakan salah satu ujian dan cobaan yang ditunjukkan kepada manusia, Allah telah memberikan hambanya karunia yaitu dengan berupa harta. Disamping sebagai anugerah harta juga dapat menjadi bala' untuk menguji setiap hambanya apakah mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat atau malah kufur terhadap nikmat itu sendiri.<sup>23</sup>

Pada ayat lain juga disebutkan bahwasanya Allah benar-benar menjadikan sebagai bahan ujian untuk manusia, sebagaimana dalam Alquran surah al-Tāghabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Hermansyah, Achmad Fathoni. “Kedudukan Harta Dalam Prespektif Al Quran dan Hadis”, *Tahkim*, Vol. I, No. II Oktober 2018. 114.

<sup>22</sup>Alquran, 2: 155.

<sup>23</sup>Fauzul Iman. “Harta dalam Prespektif Al-Qur’an Studi Tafsir Maudhu’i”, *ALQALAM*, Vol. XXVIII, No. I Januari-April 2011. 141-142.

<sup>24</sup>Alquran, 64: 15.

Kemudian dalam ayat lain juga terdapat penekanan dari cobaan harta dan anak yang ditegaskan kembali dalam firman Allah surah al-Anfāl ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>25</sup>

Sering kali fitnah harta tidak dapat dirasakan oleh setiap pemiliknya, oleh sebab itu adanya pengulangan ayat yang senada dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang telah di anugerahi harta dan anak oleh Allah.

c. Larangan memakan harta orang lain secara batil

Alquran surah al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>26</sup>

Dalam *tafsir Jalālaīn* dijelaskan bahwa *asbabun nuzul* yang terdapat pada ayat ini seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubir, bahwa Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' Alhadrami terlibat dalam sebuah pertikaian mengenai tanah mereka, hingga pada saat itu Umru-ul Qeis hendak akan mengucapkan sumpah. Ayat diatas menjelaskan mengenai haram atas seorang muslim memakan

<sup>25</sup>Ibid., 8: 28.

<sup>26</sup>Ibid., 2: 188.

harta sesama muslim lainnya dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya hal itu haram untuk dilanggar.<sup>27</sup>

d. Harta sebagai sarana untuk berbuat kebaikan

Sebagaimana dalam Alquran surah al-Tawbah ayat 41, Allah swt berfirman:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>28</sup>

Penjelasan dari ayat diatas maka sesungguhnya seorang muslim itu harus memiliki harta kekayaan, hal itu untuk melaksanakan salah satu kewajiban dalam menunaikan rukun Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini terdapat kaitannya dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Hermansyah, Achmad Fathoni. “Kedudukan Harta Dalam Prespektif Al Quran dan Hadis”, *Tahkim*, Vol. I, No. II, Oktober 2018. 114.

<sup>28</sup>Alquran, 9: 41.

<sup>29</sup>Ibid., 2: 195.

Dalam tafsir Jalaluddin al-Mahali dan Jalaluddin as-Suyuti, makna yang terdapat dalam firman Allah, dan *belanjakanlah di jalan Allah yang* artinya menaatinya seperti dalam berjihad dan lain sebagainya (*dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu*) maksud disini adalah dirimu. Sedangkan *ba* adalah sebagai tambahan (ke dalam kebinasaan) atau sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh meninggalkan ataupun mengeluarkan sana untuk berjihad yang dapat menyebabkan lebih kuat pihak musuh daripada kamu. Dan berbuatlah baiklah kamu, misalnya dalam menginfakan nafkah dan lain sebagainya. Sesungguhnya Allah mrngasihi orang yang berbuat baik, artinya Allah akan memberi pahala kepada mereka yang telah melakukan perbuatan baik.

e. Harta sebagai hiasan kehidupan

Dalam kehidupan dimuka bumi sebagai manusia memang memiliki kecenderungan yang sangat kuat dalam hal memiliki, menguasai, serta menikmati harta. Sebagaimana firman Allah suarh Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Ibid., 3: 14.

Kata *zuyyina* yang terdapat pada ayat diatas berarti dihiaskan, artinya bahwa setiap manusia dihiasi oleh rasa suka terhadap suatu hal yang diinginkannya seperti berupa perempuan, anak, harta benda yang banyak.<sup>31</sup>

Ada dua pendapat terkait sesuatu yang menghiiasi manusia sehingga menyebabkan mereka menyukai hal-hal tersebut. Pertama, setan merupakan makhluk yang menghiasi manusia, sebab pada akhir ayat diatas dijelaskan bahwa tempat kembali yang baik hanyalah di sisi Allah, yaitu surga yang lebih baik daripada harta benda di dunia. Pendapat kedua menyebutkan bahwa menjadikan manusia suka terhadap perempuan dan harta benda itu adalah Allah yang mana hal itu adalah untuk mengujinya apakah orang-orang mukmin mampu mengendalikan perasaan suka dan cinta terhadap keduanya, sehingga tidak berlebih-lebihan dan melainkan bersikap wajar serta tetap taap dalam mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di syariatkan oleh agama.

## B. Anak

### 1. Pengertian anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya belum dewasa dan belum mengalami masa puber.<sup>32</sup> Dalam presepsi Islam anak adalah mulai dari usia bayi sampai akil *baligh*. Sebelum anak memasuki masa baligh, maka anak tersebut belum memikul tanggung jawab dan apabila anak sudah menginjak

<sup>31</sup>Khairul Hamim. *Harta Dalam Islam Perolehan, Kepemilikan dan Kegunaannya* (Nusa Tenggara Barat: CV. Alfa Press, 2022), 48-49.

<sup>32</sup>Abdul Mustaqim. "Berbagai Penyebutan anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam konteks Qur'anic Parenting, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. XIII, No. I 2015, 267.

masa baligh maka anak sudah memikul tanggung jawab akan kewajiban dalam beribadah. Ketika anak sudah dalam masa baligh baik laki-laki ataupun perempuan pasti masing-masing dari keduanya memiliki ciri khas.<sup>33</sup>

Didalam Alquran memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi anak secara tegas, sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana pada bagian bab I pasal I ayat I menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk juga anak yang dalam kandungan.<sup>34</sup>

Setidaknya dalam Alquran ada beberapa istilah yang dapat diartikan anak adalah *al-walād*, maulud dan *al-tifl* yang berarti anak adalah manusia yang lahir dari rahim seorang ibu dari hasil reproduksi orang tua, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks yang lebih luas kata *Ibn* (anak) dan *dhurriyyah* (keturunan, anak cucu) adalah keturunan dari orangtuanya yang tidak memandang umur, jenis kelamin, kecil atau besar, laki-laki ataupun perempuan dalam hal ini semua disebut anak.<sup>35</sup>

## 2. *Kedudukan anak dalam Alquran*

### a. Anak sebagai penenag hati

Memiliki anak merupakan suatu anugerah yang tidak terhingga dan setiap orang tua pasti sangat menginginkan kehadiran anak dalam kehidupannya. Berbagai upaya pasti dilakukan oleh para orang tua untuk

<sup>33</sup>Santi Lisawati, “Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak”, *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. I, No. II Desember 2017, 90.

<sup>34</sup>Sulaiman Saat, “Kedudukan Anak Dalam Alquran (Suatu Pendekatan Pendidikan Islam)”, Vol. VII, No. I Januari-Juni 2018, 53.

<sup>35</sup>Abdul Mustaqim. “Berbagai Penyebutan anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya dalam konteks Qur’anic Parenting”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. XIII, No. I 2015, 267.

memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis sang anak. Disamping menjadi anugerah untuk kedua orang tua anak juga menjadi penyemangat orang tua dalam menari nafkah, dan tentu menjadi penyejuk hati orang tuanya. Istilah dalam Alquran disebut dengan *qurrata a'yun*, secara bahasa dapat bermakna biji mata, kesayangan, dan kasih. Makna lainnya adalah gembira saat melihat sesuatu yang menyenangkan.

Istilah *qurratu a'yn* tertulis sebanyak tiga kali dalam Alquran yaitu *qurratu*, *qurrata* dan *qurrati*.<sup>36</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al-Furqān ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ۗ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>37</sup>

Sayyid Quṭub dalam memaknai *qurratu a'yn* dengan sebutan penyejuk hati. Sebab kehadiran anak dalam kehidupan membuat kebahagiaan untuk orang tuanya. Sedangkan pada lafadz *qurratu a'yn* yang bermakna sebagai penenang hati dan dikhususkan kepada keturunan serta dapat juga bermakna doa yang dipanjatkan oleh orang tua agar mendapatkan keturuanan yang menjadi penenang hatinya.

Adapun komponen makna yang terkandung dalam kata *qurrata a'yn* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Aas Siti Sholichah, dkk, “Parenting Style dalam Prespektif Al-Qur’an (Analisis Ayat-Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan istilah anak)”, *Al-burhan*, Vol. XXI, No. I 2021, 117.

<sup>37</sup>Alquran, 25: 74.

<sup>38</sup>Aas Siti Sholichah, dkk, “Parenting Style dalam Prespektif Al-Qur’an (Analisis Ayat-Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan istilah anak)”, *Al-burhan*, Vol. XXI, No. I 2021, 117-118.

No.	Makna terkandung	Keterangan
1.	<i>As-sayyid</i>	Anak yang menjadi pemimpin untuk anak-anak seusiannya dan dapat menjadi kepala organisasi.
2.	<i>Sarif qomunih</i>	Anak yang berprestasi sehingga membuatnya terkenal dan menjadi orang penting yang dapat menemukan ide-ide baru.
3.	<i>Asy-syams</i>	Anak yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan cahaya nur Ilahi.
4.	<i>Ahl al-balad</i>	Anak yang taat pada semua peraturan yang berlaku baik aturan agama, undang-undang ataupun aturan masyarakat (adat).
5.	<i>Ahl ad-dar</i>	Anak yang senang berada dirumah, rajin membantu dan patuh kepada orang tua.
6.	<i>An-nafis</i>	Anak yang berparas tampan dan cantik serta sehat jasmani dan rohaninya.
7.	<i>Al-‘izz</i>	Anak yang memiliki budi pekerti yang baik sehingga dapat mengangkat

		harkat dan martabat orang tua.
8.	<i>Al-'ilm</i>	Anak yang berwawasan luas dan berpengetahuan.

b. Anak sebagai perhiasan

Anak juga dapat menjadi perhiasan mengenai hal ini, sebagaimana disampaikan dalam Alquran surah al-Kahfi ayat 46:<sup>39</sup>

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَأَمَلٌ خَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>40</sup>

Anak merupakan perhiasan dunia begitu juga dengan harta yang keduanya hanyalah perhiasan di dunia tetapi tidak untuk akhirat. Penjelasan ini bertujuan untuk menyadari manusia bahwasanya anak yang pemosisiannya sebagai perhiasan dunia, yang bersifat sementara artinya tidak kekal.

Allah juga mengingatkan pada ayat diatas agar setiap manusia mencari bekal untuk akhirat kelak, dalam ayat ini bekal yang dimaksud adalah *al-baqiyat al-salihat* yaitu berarti amal saleh yang buahnya tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya.<sup>41</sup>

c. Anak sebagai fitnah

<sup>39</sup>Agus Imam Kharomen, “Kedudukan anak dan relasinya dengan orang tua [respektif Alquran (prespektif tafsir tematik)”, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. VII, No. II Desember 2019, 203.

<sup>40</sup>Alquran, 68: 46.

<sup>41</sup>Ibid., 203.

Di dalam Alquran anak juga diposisikan sebagai fitnah dalam kehidupan. Kata fitnah berasal dari kata fatana-yaftunu yang secara bahasa berarti ujian dan cobaan.<sup>42</sup> Sehingga kata fitnah sering diartikan sebagai ujian, hal ini dimaksudkan untuk menguji orang tua apakah mereka mampu mengemban amanah yang telah diberikan Allah setelah dikaruniai anak.

Isyarat yang tergambar dalam Alquran bahwa anak sebagai fitnah terdapat pada surah al-Taghābun ayat 15 dan surah al-Anfāl ayat 28:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.<sup>43</sup>

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.<sup>44</sup>

Kedua ayat diatas sama-sama menjelaskan tentang pemosisian anak sebagai fitnah, yang terjadi penekanan ayat pada surah al-Anfāl 28. Dijelaskan bahwasanya harta dan anak adalah fitnah (cobaan). Terdapat dua hal yang menjadi fitnah dalam ayat diatas yaitu fitnah harta dan anak, yang keduanya memiliki peran penting dalam kebahagiaan kehidupan dunia. Untuk itu, sebagai orang tua harus berusaha agar anak-anaknya tidak menjadi fitnah yang mengakibatkan jatuhnya martabat orang tua. Dengan begitu maka orang tua harus menjadikan ujian tersebut sebagai

<sup>42</sup>Nuraini, Husniyani. "Fitnah Dalam Al-Qur'an", *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. VI, No. I, Januari-Juni 2021, 2.

<sup>43</sup>Alquran, 64: 15.

<sup>44</sup>Ibid., 8: 28.

alat untuk mengangkat derajat orang tua yang lebih tinggi dihadapan Allah.<sup>45</sup> Oleh karena itu, berikanlah anak pengetahuan dan pemahaman tentang akidah dan kehidupan setelah kematian di akhirat kelak adalah hakiki.<sup>46</sup>

d. Anak sebagai musuh

Selain berpotensi menjadi fitnah anak juga dapat menjadi musuh bagi orang tuanya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Alquran surah al-Taghābun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا  
وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>47</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kadang-kadang istri dan anak-anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Kandungan ayat diatas menjelaskan pentingnya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Keluarga diibaratkan dengan sebuah bahtera yang berlayar dilautan dan dapat sesekali dihempas oleh badai. Oleh karena itu, pentingnya menumbuhkan visi yang kuat dengan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Selain itu, setiap anggota keluarga membutuhkan rasa kasih dan sayang, rasa

<sup>45</sup>Abdul Mustaqim, “Kedudukan dan Hak-hak anak dalam prespektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik)”, *Musawa*, Vol. IV, No. II Juli 2006, 162.

<sup>46</sup>Darsitun, “Studi Takhrij Hadis Anak itu Penyebab Akhlak Buruk Orang Tua”, *Tahdis*, Vol. X, No. I 2019, 97.

<sup>47</sup>Alquran, 64: 14.

cinta agar terciptanya keluarga yang tenang. Isyarat tersebut adalah kunci kebahagiaan dalam berumah tangga.<sup>48</sup>

### 3. Pengertian Fitnah

Kata fitnah merupakan bentuk masdar dari *fatanā – yufatinū – fatnan* atau *finātun* yang secara bahasa berarti ujian dan cobaan.<sup>49</sup> Bentuk jamak dari kata fitnah adalah *al-fitan*. Sedangkan menurut istilah kata ini berasal dari “*fatanā al-fidhātu wa al-dzahāb*” maksudnya adalah ‘*azabtahumā bin nāri*’, yang artinya “engkau telah melelehkan perak dan emas dengan api” untuk membedakan buruk dari yang baik. Dalam kitab lisan al-Arab Ibn Manzur menjelaskan bahwa fitnah memiliki makna yang sesuai dengan kontesnya yaitu cobaan atau ujian, kufur, syirik, penganiayaan, bencana dan lain-lain.

Kata fitnah dengan segala bentuk dan derevasinya terdapat dalam Alquran adalah sebanyak 60 kali yang terbagi dalam 58 ayat dan 32 surah. Ditinjau dari segi ilmu sharaf kata fitnah berasal dari susunan tiga huruf fa, ta, dan nun. Dalam bentuk fiil madhi (kata kerja lampau) yaitu fatana, bentuk fiil mudhari (kata kerja sekarang dan akan datang) yaitu yaftunu, dan terakhir dalam bentuk ism masdar, yaitu kata nominal yang menunjukkan kejadian tanpa adanya batasan waktu dan dalam Bahasa Indonesia disebut kata benda abstrak.

<sup>48</sup>Aas Siti Sholichah, dkk, “Parenting Style dalam Prespektif Al-Qur’an (Analisis Ayat-Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan istilah anak)”, *Al-burhan*, Vol. XXI, No. I 2021, 123.

<sup>49</sup>Nuraini, Husniyani. “Fitnah Dalam Al-Qur’an”, *Tafse: Journal of Qur’anic Studies*, Vol. VI, No. I, Januari-Juni 2021, 2.

Kata fitnah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perkataan atau ucapan kebohongan yang dituduhkan kepada seseorang tanpa dasar kebenaran dengan maksud untuk menjelekkan orang tersebut (seperti pencemaran nama baik, merugikan kehormatan orang lain). Artinya kata fitnah sering diartikan dengan makna negatif. Secara eksplisit, makna fitnah sangat terbatas dan hanya menyangkut perkataan dan ucapan saja, sementara untuk perlakuan yang zalim terhadap orang lain bahkan melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan lain sebagainya hal ini sama sekali tidak dikategorikan dalam terminologi fitnah jika dalam bahasa Indonesia. Dari sinilah dapat kita ketahui perbedaan dalam arti bahasa Indonesia dengan Alquran.

### **C. Penyebab seseorang mengkhianati harta dan anak**

Alquran menjelaskan mengenai sifat manusia terhadap kecenderungan pada harta dan tentu pada hal-hal lain yang sifatnya keduniaan. Alquran juga mengingatkan bahwa jangan sampai kecintaan terhadap harta, anak, dan keluarga membuatnya melampaui batas sehingga membuat remeh kepentingan agama.

Dapat dilihat dalam fenomena kehidupan saat ini tepatnya di Indonesia masyarakat sedang menyaksikan bagaimana orang yang telah di amanahkan untuk memegang jabatan tetapi melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan jalan korupsi, manipulator, dan lain sebagainya. Padahal Alquran menjelaskan bahwa larangan mengkhianati amanat sesama manusia yang beriringan dengan larangan terhadap mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Amanat pada sesama

manusia meliputi banyak hal contoh diantaranya adalah amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan.<sup>50</sup>

Dari segi tindakan orang yang melakukan tindakan khianat akan melakukannya secara diam-diam, dan biasanya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Sebab, pelaku akan merasa malu jika perbuatan kotornya tersebut diketahui orang lain.<sup>51</sup>

Bentuk pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian parah dengan berbagai cara dan polanya. Dan yang terparah adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan, untuk mengatur serta memanipulasi perkara yang telah diserahkan kepadanya dengan imbalan berupa uang yang sangat besar nilainya.

Bukankah, banyak kasus sosial masyarakat saat ini yang melakukan korupsi dan yang lebih mencengangkan status mereka adalah sebagai orang tua yang mana harta haram tersebut dikonsumsi untuk anak-anaknya. Dan ketika ditanya alasan mengapa bapak atau ibu melakukan tindak korupsi, mereka menjawab semua untuk membahagiakan anak-anak saya. Bahkan, tidak jarang orang tua yang menjual kehormatannya untuk mengkonsumsi harta yang haram demi keinginan nafsu putra-putrinya.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan sesuatu yang dianggap baik. Karena terdapat unsur keindahan pada harta disamping manfaatnya. Begitu juga dengan anak yang dapat membela serta

---

<sup>50</sup>Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 821.

<sup>51</sup>Mohamad Zaenal Arifin, "Penggelapan Harta: Konsep, Sanksi dan Solusinya Dalam Prespektif Al-Qur'an", *Madani Syari'ah*, Vol. I Januari 2019, 73.

membantu orang tuanya. Penamaan keduanya yang sebagai *zīnah* (hiasan), jauh lebih tepat daripada menamainya dengan qimah atau sesuatu yang berharga. Karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seseorang terlihat lebih berharga.<sup>52</sup>

Dalam QS. al-Tawbah (9): 24, disebutkan:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.<sup>53</sup>

Ayat diatas menjelaskan jangan sampai kecintaan terhadap hal-hal diatas membuat mu melampaui batas, sehingga membuatmu mengorbankan agama. Kecintaan seseorang terhadap sesuatu itu dapat diukur dari dua hal atau lebih yang harus dipilih salah satu diantaranya. Dalam konteks ini jika digabungkan antara kenikmatan duniawi dengan nilai-nilai Ilahi, maka pada saat menjatuhkan pilihan akan terlihat lebih besar mana cintanya atas kedua pilihan tersebut. Perlu ditegaskan juga bahwa hal ini tidak selalu terkait dengan kenikmatan duniawi dan kenikmatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi, tetapi tidak ada salahnya untuk menggabungkan kedua hal tersebut.<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Dahlia Haliah Ma'u, "Harta Dalam Prespektif Al-Qur'an", *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic*, Vol. III, No. I Maret 2013, 92.

<sup>53</sup>Alquran, 9: 24.

<sup>54</sup>Ibid., 93.

Dengan demikian sesuatu yang bersifat duniawi hanyalah bersifat sementara seperti halnya harta kekayaan dan anak keduanya merupakan amanah yang Allah titipkan. Dan suatu saat harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Sebagai Muslim seharusnya kita menjauhi perbuatan khianat dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk Alquran sebagai pedoman dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat kelak.

#### **D. Pandangan Mufasir terhadap harta dan anak dalam Alquran surah al-Anfāl ayat 28**

Ibnu katsir menjelaskan dalam kitabnya mengenai surah al-Anfāl ayat 28 bahwa harta dan anak adalah sebagai fitnah yaitu adalah cobaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Karunia Allah berupa harta dan keturunan dimaksudkan untuk mengetahui apakah hamba tersebut mensyukuri nikmat atas pemberian Tuhannya, atau malah justru harta dan benda tersebut yang membuat mereka menyibukkan diri dan lalai kepada Allah. Dan pahala disisi Allah dan segala pemberiannya, berupa surga adalah suatu hal yang lebih baik daripada harta dan keturunan, karena dengan harta dan anak terkadang dapat menjadi musuh manusia dan bisa jadi tidak lagi berarti bagi mereka, sedangkan Allah yang maha mengatur dan memiliki dunia dan akhirat. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan salah satu hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan

bahwa kecintaan seorang hamba hendaknya lebih mengutamakan cintanya kepada Allah dan rasul-Nya di atas cintanya terhadap harta dan anak-anak mereka.<sup>55</sup>

Abu Ja'far dalam kitab *tafsīr al-Ṭabarī* menjelaskan bahwa harta yang diberikan Allah kepadamu serta anak-anak keturunanmu keduanya adalah ujian yang diberikan Allah untuk mengujimu, dan untuk melihat bagaimana kamu menjalankan dan melaksanakan hak-hak Allah terhadapmu, dan bagaimana pula kamu melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Dan pada bagian akhir ayat dijelaskannya bahwa sesungguhnya di sisi Allah terdapat balasan pahala yang besar atas kebaikan dan ketaatanmu kepada Allah. Taatlah kepada Allah swt, dan terhadap apa yang telah dibebankan kepadamu, maka atas itu akan memperoleh balasan pahala yang belipat diakhirat kelak.<sup>56</sup>

Dalam *Tafsīr Jalālain Imam Jalāluddin al-Mahalli* menjelaskan terkait surah al-Anfāl ayat 28 bahwa anak dapat menjadi fitnah bagi orang tuanya karena hal itu dapat menghambat mereka dalam urusan untuk mengutamakan Allah. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar, maka janganlah sekali-kali melewatkan pahala yang besar ini hanya dikarenakan sibuk dengan memelihara harta dan anak yang dapat membuat mereka berlaku khianat terhadap Allah. Turunya ayat ini berkenaan dengan taubat Abu Lubabah yang merupakan asbabun nuzul pada ayat sebelumnya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Ibnu Katsir, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, jilid 4, Terj. M. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), 30-31.

<sup>56</sup>Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, jilid 12, Terj: Abdul Somad, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 203-204.

<sup>57</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abubakar (Bandung: Sinar Baru, 1990), 720.

Kemudian dalam *Tafsīr Fī Zilālil Qurān* pada surah al-Anfāl ayat 28 disana dijelaskan bahwa Allah mengetahui setiap keinginan hambanya terhadap dua hal tersebut yakni harta dan anak yang dimiliki dan itu merupakan titik kelemahan yang ada apa dalam diri mereka. Oleh sebab itu ayat ini adalah pengingat bahwasanya hakikat dari pemberian harta dan anak merupakan sarana ujian dan cobaan sekaligus sebagai perhiasan di dunia. Dari kedua hal itulah Allah menguji hambanya untuk mengetahui apakah kenikmatan yang ada padanya membuat hambanya bersyukur dan menunaikan hak-hak dari nikmat yang telah diperolehnya atau makin menjadi sibuk karena keduanya sehingga melupakan hak-hak Allah. Dalam Alquran surah al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَاةٌ مَوْتٌ ۗ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada Kami lah kamu akan dikembalikan.<sup>58</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa cobaan tidak hanya selalu berupa kesulitan, kesengsaraan, atau suatu hal buruk lainnya. Akan tetapi, cobaan juga dapat menimpa berupa kemakmuran, kekayaan atau kesenangan. Agar harta dan anak tidak menjadi cobaan bagi orang tua hal yang harus dilakukan adalah dengan menyadari akan posisi harta dan anak tersebut adalah sebagai ujian dan cobaan. Maka dari kesadaran itu dapat membantu dan senantiasa berhati-hati dan mewaspadaai agar tidak tenggelam dalam ujian dan fitnah Allah tersebut. Allah adalah Tuhan yang memberikan harta, keturunan dan disisi Allah terdapat pahala yang besar bagi mereka yang menanggulangi fitnah pada harta dan anak. Dengan

---

<sup>58</sup>Alquran, 21: 35.

begitu tidak seorangpun dari mereka yang pantas mengabaikan amanat dan juga tidak berkorban untuk jihad.<sup>59</sup>

M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr Al-Misbah* mengutip pendapat Sayyid Quthb dalam menjelaskan surah al-Anfāl ayat 28 yang memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya dimana terdapat kisah Abu Lubabah yang pada saat itu melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah, peristiwa ini adalah *asbabun nuzul* dari ayat 28, dan motivasi dalam sebuah pengkhianatan yaitu berupa rasa cinta terhadap harta dan anaknya. Ketika anak menjadi cobaan bukan saja orang tua yang terdorong akan rasa cinta terhadapnya sehingga membuat orang tua melanggar, tetapi disisi lain kedudukan anak yang sebagai amanat Allah. Allah menguji manusia lewat perantara anak untuk dapat melihat apakah orang tua memelihara anak tersebut secara aktif, yakni dengan mendidik serta mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dalam diri anak agar menjadi khalifah yang dikehendaki oleh Allah. Dengan mengabaikan tugas ini adalah suatu pengkhianatan terhadap Allah serta amanat yang telah Allah titipkan. Dengan demikian termasuk juga harta benda, tidak hanya menjadi ujian ketika harta tersebut menjadikan manusia lupa akan fungsi harta, atau dengan meraih harta dengan cara yang batil, namun itu juga termasuk dalam ujian yang dilihat dari sisi apakah harta tersebut dapat dipelihara dan dikembangkan dengan benar

---

<sup>59</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Terj. As'ad Yadik, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2003), 265-266.

sehingga membuahkan hasil yang berlipat ganda dengan melalui usaha yang baik dan halal.<sup>60</sup>

Beberapa pendapat yang telah dipaparkan diatas merupakan hasil dari pemikiran para mufassir dalam menafsirkan surah al-Anfāl ayat 28 mengenai harta dan anak yang sebagai fitnah. Dengan demikian menunjukkan bahwasanya luasnya keilmuan para mufassir, dari berbagai relasi dengan mempelajari keilmuan agama secara totalitas baik itu secara universal maupun secara rinci.

Terdapat sedikit perbedaan antara penafsiran mufassir era klasik dan era kontemporer. Mufassir pada era klasik seperti Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Imam Jalāluddin menafsirkan surah al-Anfāl ayat 28 secara utuh, sedangkan mufassir pada era kontemporer seperti Sayyid Quṭub dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan surah al-Anfāl ayat 28 dengan mengaitkan kepada ayat sebelumnya yaitu pada ayat 27 surah al-Anfāl.

Namun, dari banyaknya pendapat yang dikemukakan oleh para mufassir menjelaskan bahwa harta dan anak adalah fitnah atau cobaan bagi orang tua untuk menguji seseorang apakah mampu mengemban kedua amanah Allah dan tidak meninggalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, atau sebaliknya dengan adanya harta dan anak membuat manusia menjadi terlena akan kedua nikmat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Pada bagian akhir ayat Allah mengingatkan bahwa pahala yang besar adalah disisi Allah, dan barang siapa yang melakukan kebaikan maka pahala yang besar untuknya, dan lebih besar daripada harta nenda dan anak.

---

<sup>60</sup>M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 425-426.

**BAB III**

**BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILĪ DAN PENAFSIRAN**

**SURAH AL-ANFĀL AYAT 28 DALAM KITAB *TAFSĪR AL-***

***MUNĪR***

**A. Biografi Wahbah al-Zuhailī**

**1. Riwayat Hidup**

Wahbah al-Zuhailī memiliki nama lengkap Wahbah bin Mustāfa al-Zuhailī atau nama panggilannya adalah Abu ‘Ubadah.<sup>61</sup> Lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H di desa Dir Athiyah daerah Qalmun, Damaskus.<sup>62</sup> Ayahnya bernama Mustāfa al-Zuhaili yang berprofesi sebagai petani sekaligus menghafal Alquran, sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’dah yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariah Islam. Ketika usianya masih relatif belia Wahbah al-Zuhailī mampu menghafal Alquran dengan bimbingan kedua orang tuanya.

Wahbah meninggalkan keluarganya untuk menuntut ilmu di Damaskus sejak usianya 14 tahun, disana Wahbah sekolah di *I’dadiyah Tsanawiyah* yang didalamnya khusus mempelajari ilmu hukum Islam. Selama enam tahun Wahbah menimba ilmu di sekolah menengah sejak tahun 1946 sampai tahun 1952. Jurusan syariah Damasuk menjadi pilihannya dan pada saat itu Wahbah

---

<sup>61</sup>Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi”, dan Corak Tafsir al-Munir terhadap ayat poligami, *Tajdid*, Vol. II, No. I April 2018, 262.

<sup>62</sup>Andy Hariyono, “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab al-Munir”, *Al-Dariyah*, Vol. I, No I Mei 2018, 20.

menyelesaikan studinya dengan meraih peringkat pertama secara nasional. Setelah lulus dari pendidikan tingkat menengah, Wahbah bermigrasi ke Mesir. Dan secara bersamaan Wahbah terdaftar di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain Syam.

Pada tahun 1956, Wahbah berhasil menerima tiga gelar sekaligus yakni S1 Hukum Syariah di Universitas Al-Azhar, S1 Pendidikan Bahasa Arab, dan S1 Hukum di Universitas ‘Ain Syam di Kairo. Memiliki kecerdasan dan sifat tekut yang tertanam dalam dirinya telah menghantarkannya pada prestasi-prestasi besar. Menghabiskan waktu dengan membaca, menulis, dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya, tidak heran jika secara konsisten Hamka mampu mendapatkan nilai tertinggi di kampusnya.

Menurut Muhammad Mufid, Wahbah melanjutkan pendidikannya ke tingkat pascasarjana (S2) jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo dengan masa tempuh 2 tahun. Pada tahun 1959 Wahbah memperoleh gelar master dengan judul tesis “*adz-Dzarā’ī fī as-Siyāsah asy-Syar’iyyah wa la-Fiqh al-Islāmī*”. Setelah itu melanjutkan pendidikan S3-nya di Universitas Al-Azhar dan lulus dengan judul disertasi “*Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī*; Dirasah Muqaranah” di bawah bimbingan Muhammad Salam Madkur pada 20 Ramadhan 1382/ 13 Februari 1963 M.<sup>63</sup> Pada saat itu majlis sidang dihadiri oleh ulama terkemuka yaitu Muhammad Abu Zahrah dan Muhammad Hafizh Ghanim, keduanya sepakat untuk menganugerahkan Wahbah dengan predikat

---

<sup>63</sup>Siti Novi Napisah, *Bimbingan Perkawinan dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili* (Jakarta: Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2022), 56.

Summa Cumlaude. Dan disertasinya direkomendasikan untuk layak cetak serta dikirim ke Universitas-universitas luar negeri.

Wahbah al-Zuhailī memiliki ketekunan dan bakat yang mampu menghantarkannya pada keberhasilan dalam bidang pendidikan. Menurut beberapa sumber mengatakan pengaruh besar yang menjadikan Wahbah dapat menjadi ulama besar dan berskala internasional adalah karena kegemarannya membaca buku (kutu buku). Menurutnyanya rahasia dalam mencapai keberhasilan adalah keseriusan dalam memahami pelajaran dan menghindari diri dari semua hal yang membuat diri menjadi terusik saat belajar.

## **2. Karya-karya Akademik Wahbah al-Zuhailī**

Dari hasil karya tulisnya dapat dilihat bahwa Wahbah Zuhaili merupakan sosok ulama fiqh modern dan termuka yang sangat produktif dalam menulis. Memiliki buku melebihi 133 banyaknya dan 500 makalah.<sup>64</sup> Hal ini jarang sekali dilakukan ulama masa kini yang seolah-olah Wahbah adalah as-Suyuti kedua pada zaman ini. Diantara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

- a. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (1997) 9 jilid dan merupakan karya fiqhnya yang sangat terkenal.
- b. *Usul al-Fiqh al-Islami*, 2 jilid besar.
- c. *Al-Wasīt fi Usul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- d. *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Haditsah*. Damaskus, 1967.

---

<sup>64</sup>Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Karya Wahbah Az-Zuhaili", *Humaniska*, Vol. IV, No. II Juni 2018. 59.

- e. *Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'āt al-Islāmiyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
- f. *Al-Qur'ān al-Karim; Bunyatuhu al-Tasyri iyyah au Khasā' isuhu al-Hasariyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1996.
- g. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1993.
- h. *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, yang terdiri dari 16 jilid. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
- i. *Tafsīr al-Wajīz* merupakan ringkasan dari tafsir al-Munir
- j. *Tafsīr al-Wasīt*, 3 jilid.<sup>65</sup> Dan karya-karya lainnya.

Karya-karya Wahbah terakhir seperti *Tafsīr al-Munīr*, *Tafsīr al-Wajīz* dan *Tafsīr al-Wasīt*, ketiganya mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri. Dengan menggunakan metode penafsiran yang berbeda-beda serta latar belakang yang berbeda pada setiap tafsirnya. Pada *tafsīr al-Munīr* aspek yang mencakupi adalah akidah dan syariah, yang diperuntukkan untuk para ahli atau kalangan atas. Sedangkan dalam *tafsīr al-Wajīz* diperuntukkan untuk umum. adapun *tafsīr al-Wasīt* diperuntukkan bagi orang-orang yang tingkatan pengetahuannya menengah. Letak persamaannya adalah ketiganya sama-sama berupaya untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Alquran agar mudah dipahami dan dapat direalisasikan dalam kehidupan di masyarakat dengan lapisan yang berbeda-beda.<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi", dan Corak Tafsir al-Munir terhadap ayat poligami, *Tajdid*, Vol. II, No. I April 2018, 263-264.

<sup>66</sup>Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama, *Analisis*, Vol. XVI, No. I Juni 2016. 131-132.

## B. Metodologi Kitab Tafsir al-Munir

### 1. Latar belakang penulisan

Secara pasti latar belakang penulisan nama kitab *tafsir al-Munir*, penamaannya yang terdiri dari pola yang rangkap yaitu “*al-Tafsir al-Munir*” yang memiliki arti tafsir yang terang, sedikit banyak akan menguat makna yang sangat mendalam yang terkandung dalam pola kata tersebut.<sup>67</sup>

Kitab *tafsir al-Munir* ditulis selama kurun waktu 16 tahun, 16 jilid dan sekitar 10.000 halaman. Pertama kali kitab ini dicetak dan diterbitkan di Damaskus oleh Dar al-Fikr pada tahun 1991.<sup>68</sup> Didalamnya menjelaskan seluruh ayat Alquran, mulai dari surah al-Fatihah sampai dengan surah al-Nas. Tujuan utama dari penyusunan kitab tafsir ini sebagaimana seperti yang telah dikemukakan oleh Wahbah dalam bagian pengantar, adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama dari penyusunan kitab tafsir al-Munir adalah dengan mempererat hubungan antara seorang muslim dengan Alquran dengan didasarkan dengan ikatan akademik yang kuat karena secara umum Alquran merupakan hukum dasar bagi kehidupan manusia dan umat Islam secara khusus. Dengan begitu, saya tidak hanya menjelaskan mengenai hukum-hukum fikih dalam permasalahan-permasalahan yang ada, dalam pengerian yang sempit dan dapat dikenal oleh kalangan fuqaha, saya bermaksud untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang diistimbatkan dari ayat-ayat Alquran dengan makna secara lebih luas, yang lebih dalam dari sekedar pemahaman umum, dengan meliputi akidah, dan manhaj, dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat Alquran, baik secara eksplisit maupun implisit, baik dalam struktur sosial setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun itu dalam pribadi kehidupan manusia”.<sup>69</sup>

<sup>67</sup>Muhammad Hasdin Has, “Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili”, *Al-Munzir*, Vol. VII, No. II November 2014. 48.

<sup>68</sup>Islamiyah, “Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir”, *al-Thiqah*, Vol. V, No. II Oktober 2022, 30.

<sup>69</sup>Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Analisis*, Vol. XVI, No. I Juni 2016. 134.

Wahbah juga mengomentari kitab tafsirnya sendiri, mengatakan: “Tafsīr al-Munīr tidak hanya sebuah kutipan atau kesimpulan dari beberapa interpretasi, melainkan adalah sebuah tafsir yang ditulis dengan berdasarkan pengkualifikasian yang lebih sahih, berbenetif, dan mendekati pada kandungan Ayat Alquran, baik itu tafsir klasik ataupun kontemporer, dan *tafsīr bi al-ma'thur* ataupun juga *tafsīr bi al-ra'yi*. Dalam tafsir ini juga diusahakan agar terhindar dari perbedaan teori dan pandangan teologi yang tidak diperlukan dan tidak juga bermutu.<sup>70</sup>

## 2. Metode Penafsiran

Wahbah al-Zuhailī mencoba mengkolaborasikan beberapa metode dalam tafsirnya, yaitu perpaduan antara penafsiran periwayatan (*bi al-ma'thur*) dan penafsiran ijtihad (*bi al-ra'yi*). Penggabungan anatara dua metode ini adalah hal yang umum dilakukan oleh para mufassir salaf.<sup>71</sup> Ibn Jarir al-Ṭabari dalam kitabnya *Jami'al-Bayan fī Tafsīr al-Qur'ān* umpunya, mencoba memadukan dua metode diatas dalam bentuk yang sederhana, hal ini terlihat saat al-Ṭabari mencoba menuangkan ide dengan mengomentari riwayat-riwayat yang dipaparkan dan menelusuri hukum yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian *ma'thur* dan *ra'yi* masih terdapat perbedaan yang terkadang sering kali bercampur antara satu dengan yang lain atau bahkan keduanya saling melengkapi.

<sup>70</sup>Islamiyah, “Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir”, *al-Thiqah*, Vol. V, No. II Oktober 2022, 30.

<sup>71</sup>Ummul Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian al-Tafsir al-Munir”, *Miqat*, Vol. XXXVI No. I Juni 2012, 10.

Namun disisi lain, dalam menjelaskan penafsiran ayat Alquran terlihat bahwa penalaran dan ijtihad yang diberikan Wahbah tidak mendapatkan porsi yang terlalu besar, namun masih signifikan dalam menjelaskan kandungan ayat. Hal ini disebabkan karena adanya pemisah antara penafsiran ayat *al-Tafsīr al-bayan* yang merupakan interpretasi lahirnya ayat, dengan penjelasan kandungan ayat *al-fiqh al-hayat* yang merupakan pesan-pesan Alquran yang berhubungan dengan isu-isu kemasyarakatan baik dalam prespektif hukum ataupun persoalan lainnya.

Dalam kitab *tafsīr al-Munīr* Wahbah lebih sering menggunakan metode tafsir analitik (*tahlīlī*), disamping itu Wahbah juga menggunakan metode perbandingan (*muqaran*) dan metode tematik (*mauḍu'i*). Pada mukadimah *tafsīr al-Munīr*, Wahbah menuliskan sistematika pembahasan adapun diantaranya sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Membagikan ayat-ayat Alquran ke dalam suatu tema pembahasan dengan memberikan judul yang jelas.
- b. Menjelaskan isi kandungan pada setiap surah secara global.
- c. Menjelaskan aspek kebahasaan (*linguistik*).
- d. Memaparkan *asbabun an-nuzul* dalam riwayat yang shahih dan mengesampingkan riwayat *dhaif*, serta menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu dan peristiwa-peristiwa besar Islam.
- e. Menjelaskan hukum-hukum yang dapat dipetik dalm ayat-ayat Alquran.
- f. Menjelaskan tentang *balaghah*, dan *i'rab* dalam banyak ayat.

---

<sup>72</sup>Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaily", *Al-Muniz*, Vol. VII No. II November 2014. 50.

### 3. Corak Penafsiran

Dapat dilihat dari langkah-langkah yang telah dikemukakan diatas bahwa Wahbah dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya yaitu hukum Islam dan filsafat hukum, dalam diskusinya yang menjelaskan mengenai makna yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran. Tafsir al-Munir memiliki corak fikih yang kental. Selain itu, tafsir ini juga memiliki nuansa sastra yang kental, serta *al-adab al-ijtima'i* maksudnya adalah corak tafsir yang menjelaskan mengenai petunjuk-petunjuk terkait Alquran yang bersumber langsung pada kehidupan masyarakat. <sup>73</sup>

Aby al-Hayy al-Farmawi mengemukakan pendapatnya mengenai corak penafsiran dalam *muqaddimah fi al-tafsir al-maudhu'i*, yaitu: *al-tafsir bi al-ma'tsur*, *al-tafsir bi al-ra'yi*, *al-tafsir al-shufi*, *al-tafsir al-fiqh*, *al-tafsir al-falsafi*, *tafsir 'ilm*, dan *tafsir adabi 'ijtima'i*. maka dapat disimpulkan bahwa tafsir al-munir memiliki corak penafsiran *'addabi 'ijtima'i* dan *fiqh*, sebab Wahbah sendiri mempunyai basic keilmuan *fiqh*, namun penyampaian dalam tafsirnya disajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang teliti. Tafsir *bi al-'ilmi* sangat jarang sekali digunakan oleh Wahbah karena memang dalam tujuan penulisan tafsirnya sudah disebutkan bahwa Wahbah sendiri meng-counter beberapa penyimpangan yang ada pada tafsir kontemporer. <sup>74</sup>

### 4. Keistimewaan *Tafsir al-Munir*

<sup>73</sup>Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi", dan Corak Tafsir al-Munir terhadap ayat poligami, *Tajdid*, Vol. II, No. I April 2018, 268.

<sup>74</sup>Iskandar, "Model Tafsir Fiqhi: Kajian Atas Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syar'ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili, *Majahib*, Desember 2012, 75-76.

Kitab tafsir al-Munir memberikan penjelasan yang luas dengan memperhatikan *qira'ah, munasabah, asbabun nuzul, balaghah, I'rab dan fiqh al-bayat*. Cara yang digunakan dalam menjelaskan Alquran adalah *bi al-ma'thur dan bi al-ra'yi*. Sumber rujukan yang digunakan dalam menafsirkan Alquran diantaranya *al-Jam'li Ahkam al-Qur'an, Tafsir al-Kashshaf, Tafsir al-Tabari, al-Tafsir al-Kabir, Mafatih, al-Ghaby*. Di dalam tafsirnya Wahbah juga memadukan antara pendapat para ulama klasik maupun kontemporer, selain memaparkan pendapat para ulama Wahbah juga menarjih pendapat yang menurutnya benar.

Keistimewaan lainnya yang terdapat dalam *tafsir al-Munir* adalah dalam penggunaan metode *tahlili*, yakni pembahasan yang dilakukan dengan secara merata, urut, dan tuntas. Mulai dari awal surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nas. Metode yang digunakan bisa juga disebut dengan keistimewaan, karena dengan hal itu akan mempermudah dalam memahami penjelasan dari setiap surah di dalam kitab *tafsir al-Munir*. Oleh karena itu, kitab ini selalu banyak dijadikan sebagai bahan rujukan oleh siapapun untuk mendalami tafsir.<sup>75</sup>

### C. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *Tafsir al-Munir* terhadap surah al-Anfal ayat 28

<sup>75</sup>Ainol, "Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Al-Tafsir Al-Munir, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. I, No. II Desember 2011, 152.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>76</sup>

Dalam tafsirnya Wahbah memaknai fitnah pada ayat 28 surah al-Anfāl dengan ujian dan cobaan yang cobaan yang berat kepada manusia untuk melaksanakan maupun meninggalkan sesuatu yang ada pada keyakinan, perkataan serta perbuatan dan segala sesuatu lainnya. Dan Allah menguji hambanya secara sama baik orang Mukmin ataupun kafir.<sup>77</sup>

Wahbah juga menjelaskan bahwa faktor seseorang melakukan pengkhianatan karena cintanya terhadap harta dan anak. Allah telah mengingatkan bahwa manusia yang berakal mestinya memiliki kewaspadaan terhadap bahaya dan mudharat yang dapat ditimbulkan oleh rasa cinta itu.

Maka ayat 28 ini Wahbah menjelaskan dalam tafsirnya dalam firman-Nya *وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ* maksud ayat ini adalah sesungguhnya harta dan anak

merupakan ujian yang diberikan Allah untuk menguji hambanya, untuk mengetahui apakah kamu mampu menjaga ketentuan-ketentuan Allah kepada mereka. Keduanya merupakan penyebab seseorang terjebak ke dalam fitnah yang mana itu adalah dosa dan adzab karena dengan harta dan anak dapat membuat seseorang menyibukkan hati dengan keindahan dunia yang bersifat sementara dan menghalanginya dari amalan-amalan akhirat yang kekal.

<sup>76</sup>Alquran, 8: 28.

<sup>77</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 276.

Fitrah manusia yaitu adalah cinta terhadap harta, serta tamak dalam mengumpulkan dan menyimpannya lalu kemudian munculah sifat kikir dalam dirinya. Sehingga demikian, ia tidak menunaikan haq-haq Allah dan tidak berbuat baik kepada fakir miskin. Ia tidak menginfakan hartanya ke dalam jalan kebaikan.

Cinta terhadap anak itu juga merupakan fitrah manusia. Cinta kepada anak terkadang membuat seseorang ingin mencari harta dengan cara yang haram. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harusnya kita mesti waspada terhadap keduanya yaitu harta dan anak.

Mestinya haruslah kita mencari usaha dari jalan yang halal lalu menafkakhkannya kedalam hal-hal yang semestinya dan menuju kedalam jalan-jalan kebaikan. Kemudian, haruslah memberi makanan terhadap anak-anak tersebut dari sesuatu yang halal dan bukan sesuatu yang haram, sehingga tubuh mereka tersebut tidak dimasuki ataupun tumbuh oleh sesuatu yang haram.

Anak juga tidak boleh menjadi penyebab kedua orang tuanya menjadi sosok yang pengecut dan kikir. Menjadi seorang ayah juga tidak boleh lengah dalam mendidik anak-anaknya agar setiap anak memiliki akhlak yang mulia, berpegang pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama serta agar terhindar dan jauh dari berbagai macam maksiat dan juga terhadap hal-hal yang haram.

Kemudian dalam akhir ayat tersebut Allah menutup dengan akhir yang menyentuh yang seharusnya dapan membangun setiap orang yang tengah lalai dan lengah. Allah berfirman *وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ* artinya pahala, hadiah dan surga

Allah lebih baik untukmu daripada harta dan anak-anakmu, karena boleh jadi

diantara mereka ada yang akhirnya menjadi musuhmu. Bahkan sebagian besar diantara mereka tidak akan berguna sedikitpun bagimu. Allah yang berkuasa penuh dan memiliki dunia akhirat.

Seharusnya kalian lebih mengutamakan pahala dari Allah dengan memerhatikan dan menjaga hukum-hukum agama-Nya dalam masalah harta dan anak. Oleh karena itu, janganlah menyianyikan dengan cara bersikap berlebihan dalam memerhatikan kemaslahatan kepada harta dan anak-anak.

Dan seharusnya kalian bersikap zuhud yaitu dengan berpaling serta meninggalkan sesuatu yang disayangi dan bersifat materi ataupun kemewahans terhadap dunia dan janganlah terlalu tamak dalam mengumpulkan harta dan berlebihan dalam mencintai anak sehingga kalian ingin menjerumuskan diri sendiri karena kedua hal tersebut.<sup>78</sup> Seperti firman Allah yang artinya, *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,”* (Al-Kahf: 46)

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>78</sup>Ibid., 278.

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG HARTA DAN ANAK SEBAGAI FITNAH DALAM SURAH AL-ANFĀL AYAT 28

#### A. Analisis Penafsiran

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آتَاكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>79</sup>

Sebagian besar mufassir memaknai kata fitnah dalam surah al-Anfāl ayat 28 sebagai cobaan dan ujian. Demikian juga dengan Wahbah memaknai kata *fitnah* فِتْنَةٌ sebagai ujian dan cobaan yang berat kepada manusia untuk melaksanakan maupun meninggalkan sesuatu yang ada pada keyakinan, perkataan serta perbuatan dan segala sesuatu lainnya. Dan Allah menguji hambanya secara sama baik orang Mukmin ataupun kafir.<sup>80</sup>

Dalam menafsirkan konteks ayat di atas Wahbah menjelaskan bahwa sesungguhnya harta dan anak merupakan ujian yang diberikan Allah untuk menguji hambanya, untuk mengetahui apakah kamu mampu menjaga ketentuan-ketentuan Allah kepada mereka. Keduanya merupakan penyebab seseorang terjebak ke dalam fitnah yang mana itu adalah dosa dan azab karena dengan harta dan anak dapat membuat seseorang menyibukkan hati dengan keindahan dunia

---

<sup>79</sup>Alquran, 8: 28.

<sup>80</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 276.

yang bersifat sementara dan menghalanginya dari amalan-amalan akhirat yang kekal.

Terdapat peringatan pada bagian akhir surah al-Anfāl ayat 28 bahwa وَأَنَّ

اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ jangan menyianyiakan dengan cara memperhatikan kemaslahatan yang ada pada harta dan anak. Sesungguhnya kebahagiaan akhirat kelak jauh lebih baik daripada kebahagiaan dunia, karena kehidupan akhirat lebih mulia kemenangan serta kenikmatannya pun sempurna dan kekal dan akan selalu ada tanpa adanya batas.

Oleh sebab itu, Allah mensifati pahala dengan sesuatu yang besar dan tidak ternilai harganya. Dan jika kamu memiliki akal dan pemikiran maka dahulukanlah karunia Allah yang amat besar atas kenikmatan kecil yang akan lenyap dan fana. Orang yang berakal akan menimbang segala urusan, dia tahu mana yang mesti didahulukan dan dikedepankan.<sup>81</sup>

Dalam penafsirannya Wahbah mengaitkannya dengan surah al-Anfāl ayat 27, yang berkaitan dengan peristiwa Abu Lubabah Marwan bin Abdul Mundzir yang telah berkhianat kepada Rasulullah, karena rasa ibahnya terhadap harta dan anaknya. Larangan mengkhianati Allah dan Rasulullah dan juga terhadap amanah yang telah Allah percayakan kepada hambanya untuk dijaga dengan cara baik di jalan Allah.

Begitu juga dengan Sayyid Quṭub dalam kitab *tafsīr Fī Zilāil Qurān* yang menafsirkan ayat ini dengan mengkolerasikannya dengan ayat sebelumnya yaitu

---

<sup>81</sup>Ibid., 279.

pada surah al-Anfāl ayat 27 bahwa janganlah mengkhianati Allah dan Rasul serta amanat yang mereka usung. Semuanya merupakan amanat yang barang siapa diantara kalian tidak menunaikan maka kalian telah berkhianat, yaitu melanggar perjanjian kepada Allah dan merusak baiat yang telah diikrarkan kepada Rasulullah. Dalam menanggulangi fitnah harta dan anak perlu pengorbanan, kesabaran serta ketabahan dalam menjalaninya. Dan juga terdapat pahala yang amat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpercaya dalam mengemban amanat-amanat Allah.<sup>82</sup>

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwasanya harta dan anak hanyalah sebagai cobaan. Allah menganugerahkan harta benda dan anak sebagai ujian kepada kaum Muslim, untuk mengetahui apakah harta dan anak tersebut akan banyak menambah ketakwaan kepada Allah, mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya serta melaksanakan hak dan kewajiban seperti ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan.<sup>83</sup> Dalam ayat ini harta lebih didahulukan daripada anak, karena fitnah yang paling besar terletak pada fitnah harta.

Berbeda dengan Hamka, menurutnya anak seharusnya disebutkan terlebih dahulu daripada harta, hal ini dikarenakan seberapa kaya dan berlimpahnya harta mereka jika tidak ada kehadiran anak, maka hidup akan terasa kosong dan hampa. Tetapi sebaliknya jika kita memiliki anak maka orang tuapun giat dalam mencari harta. Ketika keduanya telah dimiliki baik harta maupun anak dalam hidupnya disinilah timbul rasa kebanggaan dalam hidup, dan disini pula Allah datangkan cobaan untuknya. Seseorang bisa saja lupa kepada sang pemberi

---

<sup>82</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilail-Qur'an*, Terj. As'ad Yadik, dkk (jakarta: Gema Insani, 2003), 174.

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 3 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 604.

nikmat dikarenakan rasa terpukau oleh nikmat itu sendiri. “buah hati pengarang jantung” demikian ungkapan pepatah bangsa kita mengenai anak, sebab anak dapat membuat orang menjadi pengecut, takut untuk berjuang, takut mati, takut dalam mengerjakan pekerjaan besar, anak juga dapat membuat seseorang bakhil, tidak mau berkorban, tidak mau membantu sesama, anakpun kerap membawa duka cita, setelah anak-anak itu jadi besar.<sup>84</sup>

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam kitab *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* menjelaskan bahwa keduanya yaitu baik harta ataupun anak merupakan fitnah yang besar. Karena, dilihat dari sisi harta jika dipandang sebagaiimbangan jiwa yang membuat manusia rela menghadapi kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan harta, demikian juga dengan anak. Mencintai anak itu merupakan fitrah dan tabiat manusia yang diciptakan Allah kepada kedua orang tua, dengan itu orang tua mereka rela memikul beban berat untuk membuat anak-anak mereka senang dan bahagia. Dan bahkan orang tuapun rela melakukan perbuatan dosa demi anak-anak mereka.<sup>85</sup>

Dalam *tafsir Sya'rawi* menjelaskan bahwa fitnah tidak dapat dirasa apabila belum terlihat hasilnya. Keberhasilan seseorang akan dipuji bila berhasil dalam menjalankan ujian dan akan dicela apabila gagal. Pada bagian awal ayat ini adalah peringatan tegas, agar berhati-hati dan jangan sampai gagal dalam menempuh ujian (fitnah).<sup>86</sup>

<sup>84</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 4 (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), 2733-2734.

<sup>85</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, jilid 2, cet II (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 1569.

<sup>86</sup>Aas Siti Sholichah, dkk, “Parenting Style dalam Prespektif Al-Qur'an (Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan istilah anak)”, *Al-burhan*, Vol. XXI, No. I 2021, 121.

Dalam hal ini orang tua harus tegas dalam memanfaatkan kepemilikan harta serta difungsikan secara berimbang begitu juga dengan anak, sebagai orang tua harus memiliki upaya semaksimal mungkin dalam mendidik serta membesarkan anak. Kerena jika orang tua lalai dalam mengemban kedua amanah tersebut, maka itu dapat dikategorikan gagal dalam menjalani ujian.

Wahbah juga mengutip penafsiran al-Rāzi terkait ayat ini bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil untuk menyibukkan diri dari amalan-amalan yang sunnah karena itu merupakan hal yang lebih utama daripada menikah, sebab amalan-amalan sunnah dapat mendatangkan pahala di sisi Allah yang begitu besar. Sedangkan ketika seseorang menikah akan menghadirkan anak dan sudah pasti mengharuskannya kepada harta, padahal keduanya merupakan fitnah. Namun, dalam hal ini wahbah memberikan penjelasan bahwa jika seseorang dalam keadaan kondisi yang stabil (tidak ada hasrat yang hebat untuk menikah), maka jelas bahwa menikah itu dapat membantu untuk mencapai ketakwaan serta kesucian diri.<sup>87</sup>

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat al-Marāghi yang mengatakan bahwa fitnah yang ditujukan kepada anak muncul dari berbagai macam arah diantaranya yaitu, karunia Allah yang berupa anak boleh jadi akan membuat manusia menjadi angkuh serta tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.<sup>88</sup>

Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat yang diberikan oleh Wahbah bahwa jika dalam keadaan stabilnya seseorang dan dia tidak ada hasrat

<sup>87</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 279.

<sup>88</sup>Ibn al-Adawi, Abu Abdullah Musthafa, *Fiqih Pendidikan anak: membentuk kesalahan anak sejak dini*, terj. Umar Mujtahid, dkk. (Jakarta: Qisti Press Anggota Ikapi, 2006), 35.

sama sekali untuk menikah maka lebih baik untuk dirinya meningkatkan ketakwaan serta kesucian terhadap dirinya. Sebab, menjadi orang tua membutuhkan kesiapan matang dalam berbagai aspek terutama dalam mendidik anak apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka anak akan kehilangan haknya dan itu akan mengakibatkan anak menjadi kepribadian yang sangat mengkhawatirkan, yang menjadi ujian dan cobaan bagi kedua orang tuanya.

Dengan begitu sebagai manusia yang diberikan amanah oleh Allah berupa harta dan anak, maka uruslah harta dan anak dengan sebaik-baiknya. Allah tidak melarang manusia untuk mencintai harta dan anak-anaknya asalkan hal itu tidak melebihi cintanya terhadap Allah dan Rasul-Nya, karena jika cinta seseorang terhadap keduanya melebihi cinta Allah dan Rasul-Nya maka dia akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan mencari nafkah dengan cara yang haram.

Demikian cara Allah mengajarkan kita untuk menyikapi keseimbangan dalam menyikapi harta dan anak yang mana keduanya menduduki posisi tertinggi dalam melemahkan manusia, harta dan anak sama-sama memiliki potensi yang besar dalam menghantarkan kepada kebaikan atau menjerumuskan manusia ke dalam jurang yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan.

Oleh karena itu, Dalam menghadapi ujian hidup, apalagi menyangkut anak dan harta, manusia seringkali bingung dan sulit menentukan sikap. Maka melalui ayat ini Allah menjelaskan cara untuk menyingkirkan kebingungan itu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, patuh pada perintah Allah dalam kesendirian atau di tengah keramaian, niscaya dia akan

memberikan karunia berupa furqan, yakni kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dengan menutupinya di dunia dan akhirat serta tidak menuntut pertanggungjawabanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. (al-Anfal: 29)

## **B. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengkhianati harta dan anak**

Dalam Alquran surah al-Anfal ayat 28 disebutkan secara jelas bahwa penyebab seseorang melakukan khianat adalah atas adanya harta dan anak. Maka Allah memberitahukan bahwa anak dan harta benda adalah fitnah yang dengannya Allah menguji hamba-Nya, dan bahwa keduanya adalah pinjaman yang akan ditunaikan kepada yang memberinya dan dikembalikan kepada yang menitipkannya.

Wahbah juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa faktor seseorang melakukan pengkhianatan karena cintanya terhadap harta dan anak. Allah telah mengingatkan bahwa manusia yang berakal mestinya memiliki kewaspadaan terhadap bahaya dan mudharat yang dapat ditimbulkan oleh rasa cinta itu.<sup>89</sup>

Dalam *tafsir al-Wasit* juga menjelaskan bahwa salah satu pemicu seseorang dalam melakukan pengkhianatan adalah dikarenakan kecintaannya terhadap harta, jiwa dan anak-anaknya secara berlebihan.<sup>90</sup>

Begitupun M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa penyebab adanya pengkhianatan terhadap amanat biasanya di dorong oleh

<sup>89</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 277.

<sup>90</sup>Fika Natasya Umala, Atiya Mumtaza, "Tafsir Kontekstual QS. Al-Anfal [8]:28 dan Kaitannya dengan fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdulla Saeed), *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. II, No. I, Juni 2022, 41.

keinginan untuk memperoleh harta benda, atau didorong dengan rasa cinta yang amat berlebihan kepada anak.<sup>91</sup>

Kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan anak dapat membuat seseorang terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebagai seorang Muslim haruslah kita berhati-hati dalam menyikapi harta dan anak yang sejatinya keduanya hanyalah amanah yang Allah berikan dan dengan keduanya juga kita bisa mendapatkan ujian dan cobaan. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat menahan diri dari rasa cinta yang amat berlebihan terhadap selain Allah dan Rasul-Nya, karena itu lebih baik dan akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda untuknya.

Meninggalkan perintah Allah ada banyak macamnya baik yang berhubungan dengan materi sampai non materi sekalipun. Contoh pedagang yang curang dengan timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang berlipatlipat demi membelikan mainan untuk sang buah hati. Rasa sayang seperti inilah yang justru mendatangkan murka Allah.

Padahal disisi lain manusia tau akan dampak yang disebabkan dengan berlaku khianat. Setiap manusia diberikan akal fikiran yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dan sebenarnya manusia telah menyadari kerusakan yang akan ditimbulkan dengan melakukan khianat. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan pengkhianatan merupakan sesuatu yang muncul dalam diri seseorang secara sengaja, bukan karena lupa atau lalai.

---

<sup>91</sup>M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 426.

Dalam kitab tafsirnya Wahbah menjelaskan bahwa bersikap zuhudlah terhadap dunia dan jangan terlalu tamak dalam hal mengumpulkan harta benda serta jangan pula berlebihan dalam mencintai anak yang dengan keduanya membuat kalian terjerumus karena kedua hal tersebut.<sup>92</sup>

Oleh karena itu, sebagai seorang Mukmin yang bertakwa kepada Allah dalam menangani masalah harta hendaklah mencaarinya dengan cara yang halal dan memanfaatkannya kedalam jalan yang benar. Begitupun dalam hal anak, janganlah berlebihan mencintai anak dengan sedemikian rupa, yang kecintaannya membuat nya terdorong untuk melakukan perbuatan dosa.<sup>93</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa baik harta ataupun anak sama-sama memiliki andil yang besar dalam melemahkan hati manusia, bagitulah tipu daya dunia. Oleh karenat itu, dalam relevansi terhadap realita kehidupan saat ini adalah kesadaran kita terhadap hakikat harta dan anak yang merupakan sebuah keharusan untuk menumbuhkan nilai-nilai Islam. Harta dan anak merupakan sebuah kepemilikan yang sifatnya perwakilan. Manusia oleh Allah diperintahkan untuk berusaha menjaga, memelihara, menggunakan, menyelamatkan, memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan terhadap harta dan anak di hadapan Allah kelak. Maka dengan itu, disamping sebagai amanah keduanya juga merupakan sebagai fitnah yang memerlukan suatu pengorbanan yang mana itu termasuk dalam *jihad fi sabilillah*. Maka jadikanlah keduanya nikmat sebagai aset kita sebagai seorang Mukmin untuk berjihad dan menegakkan syariat Islam, dan bukan untuk sesuatu yang lain daripada itu.

<sup>92</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 278.

<sup>93</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, jilid 2 cet. II (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 1569.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam menafsirkan surah al-Anfāl ayat 28, Wahbah al-Zuhaili mengkolerasikannya dengan ayat sebelumnya yakni surah al-Anfāl ayat 27 mengenai larangan khianat terhadap Allah dan Rasul serta khianat terhadap amanah. Wahbah menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan fitnah yang berarti cobaan, untuk menguji seseorang yang beriman secara benar. Jika harta yang yang dicarinya dengan cara halal maka belanjakanlah harta tersebut dalam jalan kebaikan, dan dia akan selamat dari dampak buruk yang disebabkan oleh harta. Dan seorang ayah jika mendidik anaknya dengan memberikan pendidikan tentang pemahaman agama serta memberinya nafkah yang halal dan baik, maka untuk dirinya akan terlepas dari hisab pada hari diakhirat nanti. Namun jika sebaliknya maka dia telah menyerahkan dirinya pada dssosa dan siksa Allah. Dan pada akhir ayat diberi peringatan bahwa kebahagiaan diakhirat lebih mulia daripada semua yang ada di dunia. Karena akhirat sifatnya mulia, kemenangannya sempurna, serta kenikmatan yang dirasakan akan lebih kekal, karena akhirat akan tetap ada dan kekal. Oleh karena itu, Allah mensifati pahala untuk manusia sebagai sesuatu yang sangat besar.
2. Secara jelas disebutkan dalam Alquran dalam surah al-Anfāl ayat 28 bahwa penyebab seseorang melakukan tindakan khianat adalah harta dan anak.

Begitupun dengan Wahbah juga berpendapat demikian bahwa faktor penyebab seseorang melakukan khianat adalah karena rasa cinta yang amat berlebihan terhadap harta dan anak-anaknya. Dan Wahbah juga menyarankan agar bersikap zuhud terhadap dunia dan seisinya dan tidak perlu tamak dalam hal mengumpulkan harta dan tidak berlebihan dalam mencintai anak-anak, agar tidak mengakibatkan diri terjerumus kedalam neraka akibat harta dan anak.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai harta dan anak yang salah satu pemosisiannya adalah sebagai fitnah dalam surah al-Anfāl ayat 28 menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili. Melihat bagaimana Wahbah menafsirkan ayat tersebut, kita mendapatkan informasi yang cukup jelas mengenai harta dan anak sebagai fitnah. Meskipun dalam penelitian ini penyajian serta analisa penulis terdapat banyak kekurangan. Sebab itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya yang membahas terkait masalah ini agar lebih masif sehingga wawasan yang diperoleh juga semakin luas.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, Ummul. Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian al-Tafsir al-Munir. *Miqat* Vol. XXXVI No. I, 2012.
- Ainol. Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Al-Tafsir Al-Munir. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* Vol. I, No. II, 2011.
- al-Adawi, Ibn. Musthafa, Abu Abdullah. *Fiqih Pendidikan anak: membentuk kesalehan anak sejak dini*, terj. Umar Mujtahid, dkk. Jakarta: Qisti Press Anggota Ikapi, 2006.
- al-Farmawi, Abd. al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i: Sebuah pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Arifin, Mohamad Zaenal Arifin. Penggelapan Harta: Konsep, Sanksi dan Solusinya Dalam Prespektif Al-Qur'an. *Madani Syari'ah* Vol. I, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rnika Cipta, 1993.
- Asfar, A.M. Irfan Taufan. Analisis Naratif, Analisis Konten, Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif). *Method*, 2019.
- Asnani. Aprianto, Riki. Kedudukan Harta dan Implikasinya dalam Prespektif AlQur'an dan Hadis. *Al-Intaj* Vol. 5, No. I, 2019.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrin Abubakar. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- ash- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ath Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi AlQur'an*, terj: Abdul Somad, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.


- Baihaki. Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. *Analisis* Vol. XVI, No. I, 2016.
- Darsitun. Studi Takhrij Hadis Anak itu Penyebab Akhlak Buruk Orang Tua. *Tahdis* Vol. X, No. I, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Hamim, Khairul. *Harta Dalam Islam Perolehan, Kepemilikan dan Kegunaannya*. Nusa Tenggara Barat: CV. Alfa Press, 2022.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999.
- Hariyono, Andy. Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab al-Munir. *Al-Dariyah*, Vol. I, No I, 2018.
- Has, Muhammad Hasdin. Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili. *Al-Munzir* Vol. VII, No. II, 2014.
- Hermansyah. Fathoni, Achmad. Kedudukan Harta Dalam Prespektif Al Quran dan Hadis. *Tahkim* Vol. I, No. II, 2018.
- Imam, Fauzul. Harta dalam Prespektif Al-Qur'an Studi Tafsir Maudhu'i. *ALQALAM* Vol. XXVIII, No. I, 2011.
- Iskandar. Model Tafsir Fiqhi: Kajian Atas Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al Syar'ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhaili. *Majahib*, 2012.
- Islamiyah. Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir. *al-Thiqah* Vol. V, No. II, 2022.
- Katsir, Ibnu Katsir. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Kharomen, Agus Imam Kharomen. Kedudukan anak dan relasinya dengan orang tua prespektif Alquran (prespektif tafsir tematik). Andragogi: *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Vol. VII, No. II, 2019.
- Lisawati, Santi. Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak. Fikrah: *Journal of Islamic Education* Vol. I, No. II, 2017.
- Ma'u, Dahlia Haliah. Harta Dalam Prespektif Al-Qur'an. *Jurnal Katulistiwa Journal of Islamic Studies* Vol. III, No. I, 2013.

- Moleng, Lexy J. Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mustaqim, Abdul. Berbagai Penyebutan anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam konteks Qur'anic Parenting. *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. XIII, No. I, 2015.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Napisah, Siti Novi. *Bimbingan Perkawinan dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili*. Jakarta: Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Nuraini, Husniyani. Fitnah Dalam Al-Qur'an. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* Vol. VI, No. I, 2021.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yadik, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Saat, Sulaiman. Kedudukan Anak Dalam Alquran (Suatu Pendekatan Pendidikan Islam). Vol. VII, No. I, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Shihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholichah, Aas Siti, dkk. Parenting Style dalam Prespektif Al-Qur'an (Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan istilah anak). *Al-burhan* Vol. XXI, No. I, 2021.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukiati. *Metodeologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji Medan, 2016.
- Sukron, Mohkamad. Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami. *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* Vol. II, No I, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Umala, Fika Natasya. Mumtaza, Atiya. Tafsir Kontekstual QS. Al-Anfal [8]:28 dan Kaitannya dengan fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdulla Saeed). *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. II, No. I, 2022.

Yunus, Moch. Kajian Tafsir Karya Wahbah Az-Zuhaili. *Humaniska*, Vol. IV, No. II, 2018.

Zachrie, Ridwan. *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A